

DESA-PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2016

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 3 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 57, TLD NO. 47, SETDA
KABUPATEN JEMBRANA : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengangkatan Perangkat Desa;
 3. Pemberhentian Perangkat Desa;
 4. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
 5. Unsur Staf Perangkat Desa;
 6. Pakaian Dinas Dan Atribut Perangkat Desa;
 7. Larangan dan Sanksi;
 8. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 9. Kesejahteraan Perangkat Desa;
 10. Ketentuan Peralihan;
 11. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 30 Juni 2016.
 - Penjelasan : 2 hlm.